



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu Nomor 72 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MELAYU,**


(GIFA MAYA FITRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MELAYU
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abd. Rahim Hanafi	Laki-Laki
2	Alfian	Laki-Laki
3	Dzakirah She Idrus	Perempuan
4	H. Sulihin	Laki-Laki
5	Nurul Aini	Perempuan
6	Muh. Rafli Absyuk	Laki-Laki
7	Utami Dwi Pramita Usman	Perempuan

TPS 002

1	Chairil Anwar	Laki-Laki
2	Harmin	Laki-Laki
3	Muhammad Fhadil.S	Laki-Laki
4	Muh. Muslim	Laki-Laki
5	Nur Anita Arianti	Perempuan
6	Rifki Andrean Julianto	Laki-Laki
7	Sadariah	Perempuan

TPS 003

1	Aidil Firlandy	Laki-Laki
2	Bastiaty Ulfah	Perempuan
3	Hartati	Perempuan
4	Nur Sa Adatudda Raini	Perempuan
5	Putri Nur Ihsani	Perempuan
6	Risal Ma'Mun	Laki-Laki
7	Shela Oktaviana Augie Majid	Perempuan

TPS 004

1	A.Maulana Ainul Yaqin	Laki-Laki
2	Evi Kalili S.S	Perempuan
3	Magfira S	Perempuan
4	Mutia Nanda	Perempuan
5	Muh. Sahil Al Idrus	Laki-Laki
6	Muh. Lutfi	Laki-Laki
7	Nurul Mita Ashari	Perempuan

TPS 005

1	Andriyani Pratiwi S	Perempuan
2	Muh. Alwi	Laki-Laki
3	Muh. Dahlan. B	Laki-Laki
4	Nadiyah Zahrani	Perempuan
5	Saidah	Perempuan
6	Shakilah Sari Indah	Perempuan
7	Zaenal Abidin	Laki-Laki

TPS 006

1	Agung	Laki-Laki
2	Almira Dewani Tsabita	Perempuan
3	Andi Nur Fauzan Syahrir	Laki-Laki
4	Herawati	Perempuan
5	Muldianti	Perempuan
6	Rays Abdullah	Laki-Laki
7	Suhaela Alaydrus	Perempuan

TPS 007

1	Darmawati	Perempuan
2	Fiarni	Perempuan
3	Irwan Budianto	Laki-Laki
4	Muh. Nirwan Said	Laki-Laki
5	Muh. Wahyu Syamsul Kabir	Laki-Laki
6	Nur Azizah Al-Madinah	Perempuan
7	Nurhayati	Perempuan

TPS 008

1	Hartono	Laki-Laki
2	Kartina	Perempuan
3	Muhammad Rizaldi	Laki-Laki
4	Muh. Syafwan Al-Muaffaq	Laki-Laki
5	Nur Ayu Fadilah Tongai	Perempuan
6	Retno Anggia	Perempuan
7	SuhfaniahMa'mun	Perempuan

TPS 009

1	Aminah Anwar	Perempuan
2	Dedy Jumansyar B	Laki-Laki
3	Dita Yunita Rizkiyanti	Perempuan
4	Frezee Muhammad Firdaus	Laki-Laki
5	M. Dachriansyah	Laki-Laki
6	Meyke Wulandari	Perempuan
7	Reskita Purnama	Perempuan

TPS 010

1	Dra. Rahmawati	Perempuan
2	Faisal Nur Jaya	Laki-Laki
3	Fatmawati	Perempuan
4	Hamid, ST	Laki-Laki
5	Rahmat Maulana	Laki-Laki
6	Ramlah Salam	Perempuan
7	Zuhra M.Amin	Perempuan

TPS 011

1	Arya Edi Widiyanto	Laki-Laki
2	Asriana Amran	Perempuan
3	Dhyan Pratiwi Syari	Perempuan
4	Herlina	Perempuan
5	Phitra Anjani Syarifuddin	Perempuan
6	Rukiati	Perempuan
7	Ruslan	Laki-Laki

TPS 012

1	Andini Anna Augie Madjid	Perempuan
2	Muh. Arief	Laki-Laki
3	Muslih	Laki-Laki
4	Mutmainnah	Perempuan
5	Nursa M	Perempuan
6	Olivia Reihany	Perempuan
7	Ratnasari Salam	Perempuan

TPS 013

1	Hapsah	Perempuan
2	Astrid Dilawati	Perempuan
3	Muhammad Adhi Yusuf	Laki-Laki
4	Nur Fitriani Rahman	Perempuan
5	Puput Hamida Nur Aini	Perempuan
6	St. Asia Puspita Sari Juanie	Perempuan
7	Syafriady	Laki-Laki

TPS 014

		Laki-Laki
1	Fachri Pramono	Perempuan
2	Hisma Yuan Nurfitria	Laki-Laki
3	Ikhram Hoedrawi	Perempuan
4	Nurul Hakiki	Perempuan
5	Salmiah	Perempuan
6	Sri Ayu Ambarwati	Perempuan
7	Yuwana Wangsa Putri	

TPS 015

		Laki-Laki
1	Andi Sandy Pratama	Perempuan
2	Anggun Anugerah Ramadhani	Perempuan
3	Khumaira Maulida	Laki-Laki
4	Bima Githa Ramadhan	Perempuan
5	Risnawati	Perempuan
6	Rostina	Perempuan
7	St. Hajar	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MELAYU,


(GIFA MAYA FITRIANI)